

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Deskripsi Kajian Putaka

#### 1. Manajemen Pendayagunaan Dana ZIS

##### a. Pengertian Manajemen dan Pendayagunaan

Kata manajemen berasal dari kata “*manus*” yang berarti tangan dan “*agere*” yang berarti melakukan. Kemudian dua kata tersebut disatukan menjadi kata kerja “*managere*” yang berarti menangani. *Managere* kemudian diterjemahkan kedalam bahasa inggris yaitu “*to manage/management*”.<sup>1</sup>

Pengertian manajemen menurut para ahli seabagai berikut:

- 1) Mary Parker Follett mendefinisikan manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.
- 2) James A.F.Stoner menjelaskan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan kegiatan anggota dan tujuan penggunaan organisasi yang sudah ditentukan.<sup>2</sup>
- 3) Menurut Luther G ulick manajemen adalah pengetahuan tentang bagaimana manusia dapat bekerja sama sehingga sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kemandirian.
- 4) Secara Umum manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan anggota organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Hetty Ismainar, *Manajemen Unit Kerja* (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2018) 48.

<sup>2</sup>Anton Athoillah, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2017) 16.

<sup>3</sup>Alam, *Ekonomi* (esis, 2006) 129.

Manajemen juga diartikan sebagai seni untuk mencapai sesuatu melalui orang lain, yang artinya dalam manajemen tidak bekerja sendiri tetapi bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai tujuan. Manajemen sendiri menginginkan agar tujuan dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Efektif artinya mengerjakan sesuatu yang benar sedangkan efisien adalah mengerjakan sesuatu dengan benar. Dengan kata lain efisien berarti kemampuan menggunakan sumber daya dengan benar dan tidak membuang-buang sumber daya. Maksudnya sebenarnya efisien dikaitkan dengan perbandingan output dan input. Output adalah hasil keluaran dari organisasi dan input adalah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output. Sedangkan efektifitas artinya mengerjakan sesuatu yang benar. Maksudnya perusahaan harus menentukan efektif terlebih dahulu (mengerjakan dengan benar) kemudian baru berusaha mencapai efisien (mengerjakan sesuatu dengan benar).<sup>4</sup>

pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang artinya manfaat, menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) pendayagunaan memiliki dua arti yaitu pertama, mampu mendatangkan hasil dan manfaat. Kedua, mampu menjalankan tugas dengan baik. Jadi pendayagunaan adalah bagaimana cara mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik.<sup>5</sup>

## **b. Prinsip–Prinsip Manajemen**

Menurut Henry Fayol ada empat belas prinsip manajemen yaitu sebagai berikut:

### 1) *Division of work* (pembagian kerja)

Pembagian pekerjaan kepada individu dalam lingkaran manajemen untuk membangun

---

<sup>4</sup> Karebet Gunawan, *Pengantar Manajemen* (Kudus: 2009), 9-11.

<sup>5</sup> Qodariah Barkah, Saprida, dkk, *Fiqih Zakat, Sedekah dan Wakaf* (Jakarta:Prenada Media Group, 2020), 170.

sebuah pengalaman dan terus mengasah keahliannya sehingga bisa menjadi lebih produktif dan menguntungkan.

- 2) *Authority and responsibility* (asas wewenang dan tanggung jawab)<sup>6</sup>

Manajer tingkat yang lebih atas harus punya kekuasaan, dengan begitu dia bisa memberi perintah dan bisa ditaati. Adanya kekuasaan tersebut, akan timbul pertanggung jawaban, keduanya harus dalam kondisi seimbang karena tidak ada kekuasaan tanpa tanggung jawab dan sebaliknya.

- 3) *Discipline* (disiplin)

Disiplin sangat berhubungan dengan wewenang, jadi pemegang wewenang harus menanamkan rasa disiplin sehingga dapat bertanggung jawab dalam pekerjaannya.

- 4) *Unity of Command* (kesatuan perintah)

Setiap karyawan hanya dapat satu perintah untuk suatu pekerjaan. Yang artinya jika seorang karyawan harus bertanggung jawab kepada beberapa atasan akan dapat mengakibatkan petunjuk yang bertentangan dan otoritas yang membingungkan.

- 5) *Unity of Direction* (kesatuan arah)

Kegiatan-kegiatan dalam organisasi yang mempunyai tujuan sama.

- 6) *(Subordination of Individual Interest to the common good)* (mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi)

Pada setiap organisasi kepentingan organisasi secara keseluruhan harus lebih penting dibanding kepentingan perorangan.

- 7) *Remuneration of personal* (pemberian upah)

Pemberian jasa harus adil, baik untuk karyawan maupun untuk perusahaan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Anton Athoillah, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 44-46.

<sup>7</sup> Alam, *Ekonomi* (esis, 2006), 129-131.

- 8) *Centralization* (Asas pemusatan wewenang)  
Yang dimaksud dalam prinsip ini adalah setiap organisasi memiliki pusat kekuasaan dan wewenang instruksional.
- 9) *Scalar of chain* (asas hierarki/asas berkala)  
Penyaluran perintah dan tanggung jawab bersifat hierarkis, artinya sesuai dengan kapasitas dan wewenangnya.
- 10) *Order* (asas keteraturan)  
Asas keteraturan berkaitan dengan norma yang berlaku dalam organisasi atau perusahaan tersebut.
- 11) *Equity* (asas keadilan)  
Prinsip keadilan disini bukan berarti sama rata atau sama rasa karena dalam sebuah organisasi terdapat pangkat, jenis pekerjaan, serta wewenang dan tanggung jawab yang berbeda.
- 12) *Inisiatif* (asas inisiatif)  
Karyawan diharapkan untuk berinisiatif sendiri dalam mengembangkan kinerjanya tetapi harus tetap searah dengan visi dan misi perusahaan. Inisiatif yang dimaksud disini berarti kreatif, konstruktif dan inovatif.
- 13) *Esprit de Corps* (asas kesatuan)  
Dalam prinsip ini karyawan harus mempunyai rasa kesatuan yang bisa menciptakan semangat kerja sama yang lebih baik.
- 14) *Stability of turn over personnel* (kestabilan jabatan karyawan)  
Prinsip ini berkaitan dengan kesinambungan kinerja organisasi atau perusahaan. Setiap organisasi atau perusahaan tidak akan sering mengganti pejabatnya karena akan berakibat pelaksanaan program kembali ke nol lagi.

### c. Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen secara umum yaitu:

1) *Planning* (Perencanaan)

*Planning* (Perencanaan) yaitu suatu kegiatan yang berkaitan dengan usaha merumuskan program yang di dalamnya memuat segala sesuatu yang akan dilaksanakan, penentuan tujuan, arah yang akan ditempuh, prosedur dan metode yang akan di ikuti dalam usaha untuk mencapai tujuan.

2) *Organizing* (Pengorganisasian)

*Organizing* (Pengorganisasian) adalah suatu proses yang menghubungkan orang-orang yang terlibat dalam organisasi dan menyatupadukan tugas serta fungsinya dalam organisasi. Dalam proses pengorganisasian dilakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab berdasarkan bagian dan bidangnya masing-masing, sehingga terintegrasikan hubungan kerja yang sinergis dan kooperatif yang seirama dan harmonis dalam mencapai tujuan.

3) *Actuating* (Penggerakan)

*Actuating* (Penggerakan) yaitu kegiatan yang menggerakkan dan mengusahakan agar para pekerja melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan keahlian dan proporsinya dalam melaksanakan rencana.

Aktivitas yang konkret yang diarahkan pada tujuan yang telah di tetapkan, dengan selalu mengadakan komunikasi, memberikan motivasi, hubungan kemanusiaan yang baik, kepemimpinan yang efektif, dengan meningkatkan sikap dan moral pada setiap anggota kelompok.

4) *Controlling* (Pengawasan)

*Controlling* (Pengawasan) yaitu mengawasi agar semua tugas yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada atau sesuai dengan deskripsi kerja masing-masing personal.

Pengawasan merupakan pengamatan terhadap seluruh kegiatan para pekerja di lihat dari relevansinya dengan perencanaan dan tujuan yang telah di tetapkan.<sup>8</sup>

Dalam melaksanakan tugas mengelola harta zakat secara nasional dalam suatu lembaga amil zakat, manajemen memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola harta zakat berikut ini fungsi manajemen bagi lembaga amil zakat adalah:

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 4) Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.<sup>9</sup>

**d. Mismanagement (Kesalahan Dalam Manajemen)**

*Mismanagement* (kesalahan dalam manajemen) adalah kesalahan dalam proses manajerial pada suatu organisasi. Kesalahan pada pelaksanaan kegiatan organisasi atau kesalahan dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen.

Kesalahan dalam manajemen juga dapat terjadi karena kesalahan pengarahan pimpinan atau kesalahan dalam pembinaan, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak terarah dan tujuan tidak dapat tercapai secara maksimal.

Kesalahan dalam manajemen dapat disebabkan oleh beberapa hal, sebagai berikut:

- 1) Belum ada pola stuktur organisasi
- 2) Belum ada kesatuan bahasa dalam manajemen
- 3) Belum ada minat manajemen di beberapa pimpinan

---

<sup>8</sup> Anton Athoillah, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017) 98-116.

<sup>9</sup> Undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

- 4) Belum ada keseragaman tentang tata cara antara instansi yang satu dengan yang lain
- 5) Pelaksanaan pengawasan tidak efektif
- 6) Koordinasi kurang tepat
- 7) Rencana tidak sesuai dengan kesanggupan
- 8) Perbedaan pendapat antara pimpinan dan pelaksana
- 9) Birokrasi yang berbelit-belit
- 10) Tugas dan kewajiban tidak sesuai keahlian
- 11) Adanya dualisme kepemimpinan
- 12) Tidak di buat skala prioritas kegiatan
- 13) Tidak melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah di laksanakan.

Untuk mencegah *mismanagement* (kesalahan dalam manajemen) sebagai berikut:

- 1) Pembentukan pola stuktur organisasi yang seragam
- 2) Pembentukan kesatuan bahasa dalam manajemen
- 3) Penumbuhan minat manajemen pada pemimpin
- 4) Keseragaman tata cara antara instansi satu dengan yang lain
- 5) Pengawasan yang efektif
- 6) Koordinasi yang tepat
- 7) Relevansi antara perencanaan dan kemampuan pelaksanaan rencana
- 8) Hilangkan birokrasi yang berbelit-belit
- 9) Keterbukaan komunikasi antara bawahan dan atasan
- 10) Meningkatkan profesionalisme kerja pegawai
- 11) Kepemimpinan yang tegas dan searah
- 12) Membuat skala prioritas kegiatan
- 13) Sistem pengawasan dilakukan dengan insentif.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Anton Athoillah, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 89-99.

## 2. Zakat, Infaq, Sedekah

### a. Pengertian Zakat, Infaq dan Shodaqoh.

Zakat secara harfiah berarti bersih, berkembang, baik, terpuji dan barokah. Sedangkan zakat menurut istilah syara' (fiqih) berarti nama sejumlah hartadalam batas tertentu yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu, dengan syarat-syarat tertentu dan diberikan pada golongan tertentu.<sup>11</sup>

Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Seperti halnya dengan infaq yang dikeluarkan oleh orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya. Allah SWT berfirman dalam surah Anfal: 36.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ  
 اللَّهِ ۚ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ  
 يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ مُخْشَرُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik Pembalas tipu daya”.(QS. Anfal: 36)

Sedangkan secara terminologi syariat berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam. Jika zakat ada nisabnya, infaq tidak ada nisabnya. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan rendah maupun berpenghasilan tinggi seperti dalam Firman Allah dalam Surah Ali Imran: 134

<sup>11</sup> Abi Muhammad Azha, *Risalah ZAKAT* (Santri Creative), 11



الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْغَيْظِ  
وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. Ali Imran: 134)

Jika zakat harus diberika kepada mustahiq, sedangkan infaq boleh diberikan kesiapapun. Misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim dan sebagainya (surah al baqarah: 215).

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ  
فَلِللَّذِينَ وَاللَّذِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

Artinya: Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya. (QS. Al-Baqarah: 215)

Sedekah berasal dari kata shadaqa yang berarti benar. Sedangkan secara terminologi sedekah memiliki pengertian yang sama dengan infaq yaitu mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran

islam. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti yang lebih luas yakni berkaitan dengan non materil. Rosulullah saw bersabda jika tidak mampu bersedekah dengan harta maka membaca tasbih, atau membaca takbir, tahmid, tahlil dan melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar lainnya.<sup>12</sup>

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat didasarkan pada syariat islam, amanat (pengelola zakat yang dapat dipercaya), kemanfaatan (pengelola zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahiq), keadilan (pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil), kepastian hukum (terdapat jaminan hukum bagi mustahiq dan muzaki dalam pengelolaan zakat), terintegrasi (pengelolaan dilaksanakan secara hirarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat), akuntabilitas (dalam pengelolaan zakat dapat dipertanggung jawabkan dan di akses oleh masyarakat).<sup>13</sup>

#### **b. Hukum Zakat**

Zakat merupakan ibadah yang wajib bagi setiap muslim. Kewajiban berzakat telah ditetapkan dalam Al-quran, sunah nabi dan ijma' para ulama. Zakat juga merupakan salah satu sendi rukun islam yang selalu disebutkan sejajar dan selaras dengan sholat. membayar zakat diwajibkan kepada umat islam pada tahun kedua setelah hijrah. Para ulama sepakat mengatakan bahwa zakat tidak diwajibkan kepada para nabi, karena zakat bertujuan untuk

---

<sup>12</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infaq Sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 1998) 14–15.

<sup>13</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenda media Group, 2016) 446.

mensucikan diri dari usaha diri yang kotor, tidak memiliki harta dan tidak akan mewarisi harta.

Hal ini menegaskan kedudukan zakat cukup tinggi dalam syariat islam. Zakat sebagai ibadah tuhan yang memiliki fungsi sosial, dalam firman Allah Q.S Taubah: 104.

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ

الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang?”. ( Q.S At-Taubah: 104)

Hukum zakat berdasarkan undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

pasal 1 ayat 1 “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat”.

Pasal 2 “Pengelolaan zakat adalah berasaskan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas”.

Berdasarkan undang–undang nomor 23 tahun 2011 bab 2 bagian keempat tentang lembaga amil zakat.

Pasal 17: Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 18 ayat 1 dan 2:

- (1) pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjukan oleh menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit terdaftar sebagai organisasi kemsyarakatan islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial.<sup>14</sup>

Sedangkan hukum berinfak sama dengan hukum bersedekah yaitu sunah.

### c. Syarat wajib zakat

#### 1) Islam

Yang tidak wajib untuk orang kafir atau non muslim, sedangkan bagi orang yang murtad atau keluar dari islam zakatnya di tangguhkan atau mauquf dan apabila kembali masuk islam maka wajib mengqodlo zakat tersebut, dan apabila tetap diluar islam maka tidak wajib zakat dan hartanya menjadi harta fai' atau di sita Negara.

#### 2) Merdeka

Budak atau hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat, karena budak tidak memiliki harta, hartanya budak adalah milik tuannya.

#### 3) Milik sempurna

Orang yang meiliki hak milik tapi tidak sempurna tidak wajib mengeluarkan zakat. Misalnya budak mukatab (budak yang di janjikan merdeka dengan syarat pembayaran tertentu) yang yang mempunyai harta dan telah menetapi syarat wajib zakat, maka bagi budak mukatab tersebut maupun sayyid (majikan) tidak wajib mengeluarkan zakat.

---

<sup>14</sup> Undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2011 tantang pengelolaan zakat. Putusan dewan perwakilan rakyat republik indonesia dan presiden republik indonesia.

4) Mencapai nishab

Nishab adalah ukuran atau batas terendah yang ditetapkan agama untuk menjadi pedoman dalam menentukan kewajiban zakat. Jika telah mencapai ukuran tersebut dan telah memenuhi syarat-syaratnya maka telah wajib mengeluarkan zakat.

5) Haul (genap satu tahun hijriyah)

Syarat ini berlaku untuk zakatnya ternak, emas dan perak, harta simpanan dan perniagaan. Sedangkan hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz (barang temuan) tidak disyaratkan haul, tetapi wajib zakat pada saat panen atau di dapat.

6) Saum (digembalakan)

Saum hanya disyariatkan untuk jenis harta yang berupa binatang ternak.

Pemilik harta (orang yang wajib zakat) tidak di syaratkan harus baligh, berakal dan pandai. Artinya apabila pemilik harta yang telah menepati syarat wajib zakat adalah anak kecil yang belum baligh, orang gila atau idiot maka hartanya tetap wajib dizakati. Sedangkan yang mengurus pembayaran zakat dan seterusnya adalah walinya.

Zakat hanya diwajibkan pada harta yang berkembang atau yang mempunyai potensi untuk berkembang. Harta yang berkembang dibagi menjadi dua macam :

- 1) Berkembang dengan sendirinya, seperti binakang ternak dan tanaman.
- 2) Berkembang dengan berubah dzatnya dan diusahakan, seperti mata uang yang berkembang dengan diniagakan dan yang semisalnya.

Sedangkan harta benda yang tidak berkembang, tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Misalnya rumah yang ditempati, pakaian yang digunakan, perabot rumah

tangga, hamba sahaya, senjata yang biasa di gunakan dll.<sup>15</sup>

#### **d. Syarat Sahnya Zakat**

- 1) Niat berarti Pemilik harta pada saat menyiapkan zakat, saat memberikan zakat atau diantaranya telah melakukan niat atau menyengaja berzakat. Niat merupakan syarat yang harus diucapkan dalam melaksanakan ibadah termasuk dalam melaksanakan zakat.
- 2) tamlik yaitu harta zakat harus diserahkan kepada mustahiq.<sup>16</sup>

#### **e. Tujuan dan Hikmah Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah**

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, trasendental dan horizontal. Zakat merupakan wujud solidaritas sosial, sebagai pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pengikat persatuan umat dan bangsa, serta sebagai pengikat batin antara golongan orang kaya dan golongan orang miskin.

Tujuan pengelolaan zakat tercantum pada undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pasal 3:

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>17</sup>

Hikmah menunaikan zakat sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan iman

---

<sup>15</sup> Abi Muhammmad Azha, *Risalah Zakat* (Santri Creative,2016)22-23.

<sup>16</sup> Jumadi Mappanganro, Syarat wajib dan sahnya pelaksanaan zakat, *TribunManado.co.id*, Mei,10,2021, <https://manado.tribunnews.com/amp/2021/05/10/syarat-wajib-dan-sahnya-pelaksanaan-zakat?>

<sup>17</sup> Undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Putusan dewan perwakilan rakyat republik Indonesia dan presiden republik indonesia.

- 2) Membersihkan jiwa
- 3) Menjaga harta
- 4) Meraih Rahmat Allah SWT
- 5) Mensyukuri Nikmat Allah
- 6) Membangun Solidaritas
- 7) Mengentaskan Kemiskinan.<sup>18</sup>

### 3. Covid-19

#### a. Sejarah dan Perkembangan Covid-19

Virus covid pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut dikota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 dan telah memicu pandemi global. Kemudian dilaporkan bahwa banyak pasien yang menderita virus ini. Orang pertama yang jatuh sakit akibat virus ini di ketahui merupakan para pedagang di pasar hewan dan makanan laut. Cina adalah Negara yang pertama kali melaporkan kasus covid-19 di dunia.<sup>19</sup> Bahkan WHO (*World Health Organization*) pada pertengahan Desember 2019 telah memperingatkan keseluruh dunia bahwa covid-19 di tetapkan sabagai *Public Health Emergency*.

Pihak otoritas kesehatan Cina mengkonfirmasi adanya virus baru yang dinamakan virus corona atau corona virus. Virus ini masih satu keluarga dengan MERS-CoV (*Middle Eastrespiratory Syndrome-Corona Virus*) dan SARS (*Service Acute Respiratory Syndrome*). Virus corona dinamai 2019-nCoV (novel corona virus) oleh WHO (*World Helath Organization*). 2019-nCoV juga dikenal sebagai flu wuhan dan pneumnia wuhan yang merupakan virus corona RNA untai tunggal yang dilaporkan pada tahun 2019.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Abi Muhammad Azza, *Risalah Zakat* (Santri Creative, 2016)

<sup>19</sup> Moch Halim Sukur, Bayu Kurniadi,dkk,," Penanganan Pelayanan Kesehatan Dimasa Pandemi Covid-29 Dalam Masa Perspeksi Hukum Kesehatan",*Journal Hukum Inicio Legis*, Vol.1 No.1 (2020): 2-3

<sup>20</sup> Khadijah Nur Azizah, Mengenal 2019 nCoV, Nama Resmi Virus Corona Jenis Baru di China, detik health, Januari,Kamis, 2021. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4870130/mengenal-2019-ncov-nama-resmi-virus-corona-jenis-baru-di-china>

Menurut WHO (*World Health Organization*) ada empat cara penyebaran virus corona covid-19 diantaranya:

- 1) Penyebaran virus corona melalui droplet yaitu penyebaran virus corona melalui droplet saat seseorang batuk, bersin, bernyanyi, berbicara dan bernafas. Saat melakukan hal tersebut udara yang keluar darihidung dan mulut mengeluarkan partikel-partikel kecil atau aerosol dalam jarak dekat
- 2) penyebaran virus corona melalui udara yakni virus corona menyebar melalui pertikel-pertikel kecil yang melayang diudara
- 3) penyebaran virus corona melalui permukaan yang terkontaminasi yaitu penularan virus corona ini terjadi saat seseorang menyentuh permukaan yang mungkin telah terkontaminasi virus dari orang yang batuk atau bersin. Kemudian virus ini berpindah kehidung, mulut, atau mata yang disentuh setelah menyentuh permukaan yang terkontaminasi tersebut
- 4) penyebaran virus corona melalui *fecal-oral* atau limbah manusia yaitu sebuah studi menunjukkan bahwa virus corona ditemukan juga pada *fecal-oral*, penyebaran virus corona juga bisa terjadi melalui darah, dari ibu ke anak hingga dari hewan kewanusia.<sup>21</sup>

Pada awal januari 2020, dunia hanya mengetahui munculnya “suatu penyakit paru misterius” di Wuhan. Namun hanya dalam waktu dua bulan kapenyakit ini akhirnya dijuluki dengan nama Covid-19 dan telah menyebar keberbagai Negara. Berdasarkan data *worldometers* pada tanggal 14 Desember 2020 , total infeksi virus corona diseluruh dunia telah mencapai 72.585.624 kasus dari jumlah

---

<sup>21</sup> Sarah Oktaviani Alam, Berbagai Penyebaran Virus Corona Covid-19 Menurut WHO, detik health, Agustus, Kamis, 2020. <https://detik.health.com/berita-detikhealth/d-5122703/berbagai-cara-penyebaran-virus-corona-covid-19-menurut-who-apa-saja>



ini, sebanyak 1.618.103 orang meninggal dunia, dan 50.828.878 orang dinyatakan sembuh. Dari 10 negara dengan jumlah kasus infeksi virus corona terbanyak didunia, amerika serikat menjadi menjadi Negara dengan angka kasus tertinggi yaitu:

- 1) Amerika serikat: 16.698.936 kasus, 306.154 orang meinggal dunia dan 9.704.536 orang sembuh
- 2) India: 9.884.716 kasus, 143393 orang meninggal dunia dan 9.387.608 orang sembuh
- 3) Brasil: 6.901.952 kasus, 46.941 orang meninggal dunia dan 5.982.953 orang sembuh
- 4) Rusia: 2.653.928 kasus, 46.941 orang meninggal dunia dan 2.106.235 orang sembuh
- 5) Prancis: 2.376.852 kasus, 57.911 orang meninggal dunia dan 176.995 orang sembuh
- 6) Inggris: 1.849.403 kasus, dan 64.170 meninggal dunia
- 7) Italia: 1.843.712 kasus, 64.520 orang meninggal dunia dan 1.093.161 orang sembuh
- 8) Turki: 1.836.728 kasus, 16.417 orang meninggal dunia, 1.603.780 orang sembuh
- 9) Spanyol: 1.741.439 kasus, dan 47.624 orang meninggal dunia
- 10) Argentina: 1.498.160 kasus, 40.766 orang meninggal dunia dan 1.335.317 orang sembuh.<sup>22</sup>

Kasus positif virus corona di Indonesia terdeteksi pada maret 2020. Sejak saat itu, jumlah positif kasus corona semakin bertambah dari hari ke hari. Pada tanggal 1 Desember 2020 kasus positif corona di Indonesia sebanyak 543.975 kasus, 17.081 orang meninggal dunia dan 454.879 orang sembuh. Kemudian pada 31 Desember 2020 kasus positif

---

<sup>22</sup> Jawahir Gustau Rizal, Update Corona Dunia 14 Desember: 72 Juta Kasus Covid -19 / AS Vaksinasi, Kompas.com,Desember,14,2020. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/14/075000265/update-corona-dunia-14-desember-72-juta-kasus-covid-19-as-mulai-vaksinasi>

covid bertambah menjadi 743.198 kasus, 22.138 orang meninggal dunia dan 611.097 orang sembuh.<sup>23</sup>

Berdasarkan data *worldmeters*, pada tanggal 21 Januari 2021 kasus virus corona makin bertambah yang awalnya sebanyak 72.585.624 kasus menjadi 97.233.164 kasus di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut sebanyak 2.080.402 meninggal dunia dan sebanyak 69.783.164 orang telah di nyatakan sembuh dari infeksi.<sup>24</sup> Sedangkan di Indonesia sendiri pada tanggal 21 Januari 2021 kasus virus corona juga makin bertambah yang awalnya sebanyak 743.198 kasus kini menjadi sebanyak 951.651 kasus, dari jumlah tersebut sebanyak 26.857 meninggal dunia dan 753.948 orang dinyatakan sembuh.<sup>25</sup>

Hingga saat ini kasus covid-19 semakin melonjak berdasarkan data dari *worldmeters* pada tanggal 8 agustus 2021 total kasus covid-19 saat ini mencapai 203.002.516 kasus, 4.299.937 meninggal dunia dan sebanyak 182.367.682 orang dinyatakan sembuh. Sementara itu total kasus aktif yang tersebar diberbagai Negara naik 6.961 kasus menjadi 16.334.897 kasus.

Amerika serikat masih menempati peringkat teratas Negara dengan kasus covid-19 aktif tertinggi yaitu 6.034.158 kasus. Sedangkan Indonesia menempati pososi ketujuh dengan 497.824 kasus.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Wisnoe Moerti, Data Terkini Covid-19 di Indonesia Desember 2020, Merdeka.com, Desember, 31, 2020. <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-covid-19-di-indonesia-desember-2020.html>

<sup>24</sup> Mela Arnani, Update Corona di Dunia 21 Januari 2021: 97,2 Juta Kasus, 2,08 Juta Orang Meninggal/Rekor Kasus Covid-19 Harian dan Kematian di Portugal, Kompas.com, Januari, 21, 2020. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/21/085000/update-corona-di-dunia-21-januari-2021--97-2-juta-kasus-2-08-juta-orang>

<sup>25</sup> Wisnoe Moerti, Data Terkini Covid-19 di Indonesia Januari 2021, Merdeka.com, Januari, 31, 2021. <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-covid-19-di-indonesia-januari-2021.html>

<sup>26</sup> Rica Agustina, Update Corona Global Minggu 8 Agustus 2021, Tribunnews.com, agustus, 08, 2021. <https://www.tribunnews.com/corona/2021/08/08/update-corona-global-minggu-agustus-2021-kasus-aktif-16-juta-indonesia-turun-jadi-tertinggi-ke-7>

## **b. Dampak Negatif Covid-19**

### **1) Bidang Kesehatan**

- a) banyak rumah sakit yang kewalahan dalam menangani peningkatan angka kesakitan dan kematian akibat covid-19
- b) banyak dari tenaga kesehatan yang beresiko tinggi tertular covid-19
- c) banyak masyarakat yang takut untuk datang kerumah sakit karena takut tertular covid-19
- d) pasien covid-19 merasa cemas, takut bahkan depresi. Hal ini karena belum jelas obatnya maupun kesepian akibat isolasi
- e) takut dan cemasnya dari tenaga kesehatan karena memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pasien tetapi juga kepada keluarganya.<sup>27</sup>

### **2) Bidang Pendidikan**

- a) proses pembelajaran terasa lebih berat
- b) meningkatnya resiko berbahaya terutama pada anak-anak sekolah dasar dan menengah pertama karena banyaknya konten negatif yang tersebar di internet<sup>28</sup>
- c) penurunan pencapaian belajar.

### **3) Bidang Sosial Dan Ekonomi**

- a) banyaknya karyawan yang kena PHK (pemutusan hubungan kerja)
- b) membuat nilai tukar rupiah melemah
- c) harga bahan pokok makin melambung<sup>29</sup>
- d) angka kemiskinan makin meningkat.

---

<sup>27</sup> Melly Febrida, Dampak Positif dan Negatif Pandemi Covid-19 dibidang kesehatan, Liputan 6, November, 23, 2020. <https://www.liputan6.com/health/read/4415043/dampak-positif-dan-negatif-pandemi-covid-19-di-bidang-kesehatan-seperti-apa>

<sup>28</sup> Humaira Aliya, Ketahui Dampak Corona bagi Dunia Pendidikan Indonesia dan Mancanegara, glints.com, Februari, 05, 2021. <https://glints.com/id/lowongan/dampak-corona-bagi-pendidikan/ketahui-dampak-corona-bagi-dunia-pendidikan-di-indonesia-dan-mancanegara/>

<sup>29</sup> Rahardian Shandy, Efek Buruk Virus Corona terhadap Sosial dan Ekonomi Negara, IDN Times, Maret, 12, 2020. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/rahardian-shandy/dampak-ekonomi-corona-c1c2>

#### 4) Bidang Sosial Dan Budaya

larangan mudik saat menjelang lebaran idul fitri karena adanya pandemi covid-19 hal ini mengakibatkan hilangnya tradisi atau budaya masyarakat indonesia yang dilakukan setiap setahun sekali.<sup>30</sup>

#### 5) Bidang Psikologi

- a) adanya pandemi covid-19 telah meningkatkan kecemasan sehingga sebagian orang mengalami masalah kesehatan mental yang berkepanjangan
- b) adanya pandemi covid-19 banyak orang yang harus kehilangan orang-orang terdekat dan sekaligus kehilangan pekerjaan atau pendapatan mereka serta merasa kesepian akibat isolasi mandiri hal ini memicu stres, depresi dan trauma yang berkepanjangan bahkan ketika covid-19 sudah berakhir.<sup>31</sup>

#### 6) Bidang Sosial dan Politik

- a) penundaan pilkada yang dilakukan pada tahun 2020 lalu
- b) anggaran pemilu yang sebelumnya sekitar US\$550 juta harus dialokasikan kembali untuk pengelolaan dan pengendalian pandemi covid-19
- c) adanya pandemi covid-19 indonesia dipaksa untuk mulai menjalin hubungan politik dengan berbagai negara lain, hubungan diplomasi yang dilakukan bertujuan untuk

---

<sup>30</sup> Arif Maulana, Melihat Pandemi Covid-19 dalam Kacamata Sosial Budaya, 15 Mei, 2020. <https://www.unpad.ac.id/2020/05/melihat-pandemi-covid-19-dalam-kacamata-sosial-budaya/>

<sup>31</sup> Arif Mulana, Melihat Pandemi Covid-19 dalam Kacamata Sosial Budaya, 15 mei, 2020. <https://www.unpad.ac.id/2020/05/melihat-pandemi-covid-19-dalam-kacamata-sosial-budaya/>

memaksimalkan dan penyelamatan yakni pencarian vaksin covid-19.<sup>32</sup>

### 7) Bidang Sosial dan Agama

- a) banyak umat beragama yang dilarang beribadah ditempat ibadah
- b) timbulnya perpecahan karena perbedaan golongan terhadap aturan ini
- c) hal-hal sunah yang biasa dilakukan juga teraksa ditinggalkan untuk sementara waktu, seperti bersalaman, shalat berjama'ah, perkumpulan pengajian dan penundaan keberangkatan haji.<sup>33</sup>

### c. Solusi

WHO (*world health organization*) menghimbau agar masyarakat tidak memandang sepele virus ini dan senantiasa melakukan tindakan pencegahan, berikut beberapa langkah yang harus dilakukan untuk mencegah infeksi virus corona, sebagai berikut:

#### 1) Mencuci tangan dengan benar

Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun setidaknya selama 20 detik, hal ini adalah cara paling sederhana namun efektif untuk mencegah penyebaran virus corona.

#### 2) Menggunakan masker

Menggunakan masker ini bisa menurunkan resiko penyebaran infeksi, termasuk infeksi virus corona.

#### 3) Menjaga daya tahan tubuh

Daya tahan tubuh yang kuat dapat mencegah munculnya berbagai macam penyakit, yakni dengan mengonsumsi

---

<sup>32</sup> Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Politik, 12 Agustus, 2021. [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dampak\\_pandemi-covid-19-terhadap-politik](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dampak_pandemi-covid-19-terhadap-politik)

<sup>33</sup> Dampak Positif dan Negatif Covid-19 Terhadap Kehidupan Sosial-Agama di Indonesia, 12 Agustus, 2021. <https://iqt.uinsgd.ac.id/dampak-positif-dan-negatif--covid-19-terhadap-kehidupan-sosial-agama-di-indonesia/>

makanan yang sehat, berolahraga dan tidur yang cukup.

- 4) Menerapkan *physical distancing* dan isolasi mandiri

Pembatasan fisik atau *physical distancing* adalah salah satu langkah penting untuk memutuskan rantai mata rantai penyebaran virus corona.

- 5) Membersihkan rumah dan melakukan disinfektan secara rutin

Selain membersihkan diri, membersihkan rumah juga sangat penting. Hal ini karena virus corona terbukti bertahan hidup selama berjam-jam bahkan berhari-hari di permukaan suatu benda.<sup>34</sup>

#### **d. Pemberdayaan Ziswaf untuk mustahiq terdampak Covid-19**

Wabah covid-19 yang menyebar hampir keseluruhan Negara di dunia diprediksi sangat berdampak pada perkembangan ekonomi dunia. Tidak hanya Negara berkembang saja namun Negara adidaya seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Cina mengalami kontraksi yang begitu hebat. Di Indonesia hal ini di perparah dengan pertumbuhan perekonomian Indonesia berbasis pada utang (*debt based growth*). Berdasarkan CEIC data dalam *global Economic Monitor* tentang rasio utang terhadap PDB (*debt to GDP ratio*), jumlah utang indonesia pada tahun 2014 sekitar 24,7 persen dari PDB atau sekitar Rp. 2.602 triliun, sementara pada tahun 2019 jumlah utang Indonesia mencapai 30,1 persen dari PDB atau sekitar Rp. 4.778 triliun.

Dampak dari adanya wabah covid-19 yang menghantam berbagai Negara-Negara dunia yaitu nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat

---

<sup>34</sup> Kevin Andrian, 5 cara agar tidak tertular virus corona, Alodokter, Juni, 04, 2020. <https://www.alodokter.com/ketahui-cara-untuk-mencegah-penularan-virus-corona>

mengalami depresiasi hingga mencapai Rp. 17.000 per satu dolar AS. Maka jumlah utang Indonesia adanya covid-19 ini diperkirakan mencapai 60 persen atau sekitar Rp. 9.530 triliun.

Indonesia sendiri pernah mengalami krisis moneter pada tahun 1998 dan pada tahun 2008 terjadi juga krisis finansial global. Kemudian pada tahun 2020 Indonesia mengalami krisis akibat wabah covid-19 yang membuat terbatasnya aktivitas sosial yang mengakibatkan terhambatnya transaksi ekonomi. Pemerintah juga menetapkan kebijakan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) untuk menanggulangi penyebaran virus covid-19. Keadaan ini mengakibatkan beberapa aktivitas yang melibatkan perpindahan manusia sangat dibatasi dan berimbas pada batas aktivitas ekonomi konvensional. Hal ini sangat berdampak pada UMKM (usaha mikro kecil menengah) dan pekerja rentan seperti pengemudi ojek online, supir angkutan umum, buruh harian, pedagang kecil dan sebagainya yang mendapat penghasilan dari aktivitas rutin harian, sementara itu harga kebutuhan bahan pokok terus merangkak naik.

Salah satu solusi yang ditawarkan sektor keuangan sosial islam dalam menghadapi krisis ini adalah melalui ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf) untuk meningkatkan stimulan konsumsi dan produksi mustahiq. Dalam kondisi seperti ini sektor ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf) memiliki peran yang signifikan terhadap kebijakan PSBB yang berdampak pada berhentinya aktivitas ekonomi, hal ini harus direspon secara cepat oleh BAZNAS (badan amil zakat nasional), LAZ (lembaga amil zakat), dan BWI (badan wakaf indonesia).<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Farid Septian, "Ziswaf dan Resesi Ekonomi di Era Pandemi" April 17, 2020. <https://baznas.go.id/pendistribusian/baznas/2072-ziswaf-dan-resesi-ekonomi-di-era-pandemi>

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, Tarmizi Tohor mengatakan pengumpulan dan penyaluran zakat dapat disalurkan untuk mustahiq terdampak covid-19. Tarmizi Tohor mengatakan umat islam yang telah memenuhi syarat, memiliki kewajiban untuk memberikan zakat fitrah, zakat mal, fidyah dan sedekah serta pengumpulan dan penyaluran ZIS (zakat, infaq dan sedekah) diperhatikan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan massa. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama No. 4 Tahun 2021, seluruh kegiatan ZIS serta Zakat Fitrah oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) harus dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan massa.<sup>36</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh Wamenag Zainut Tauhid Sa'adi yaitu peran ZISWAF (zakat, infaq, sedekah dan wakaf) yang dikelola secara terlembaga oleh BAZNAS (badan amil zakat nasional), LAZ (lembaga amil zakat), BWI (badan wakaf indonesia) disamping membantu darurat medis juga diharapkan secara maksimal membantu rakyat kecil agar bisa memenuhi kebutuhan dasar dan menjaga daya beli yang tertekan akibat pandemi covid-19. Kemenag juga telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2020 tentang percepatan pembayaran dan pendistribusian zakat sebagai jaring pengaman sosial dalam kondisi darurat kesehatan covid-19.

Dalam kondisi dan situasi seperti sekarang ini berinfaq harus ditumbuhkan dan diperkuat dikalangan umat islam sebagai manifestasi dari spirit islam yang rahmatan lilalamin. Apalagi potensi pengumpulan zakat secara nasional yang mencapai

---

<sup>36</sup> Fahdi Fahlevi, Kemenag: Zakat Dapat Disalurkan untuk Mustahik yang Terdampak Covid-19, Tribunnews.com, April, 15, 2021. <https://m.tribunnews.com/ramadan/2021/04/05/kemenag-zakat-dapat-disalurkan-untuk-mustahik-yang-terdampak-covid-19>



233 triliun per tahun dan baru bisa direalisasikan hingga kini sekarang 10 triliun. Sedangkan potensi dana wakaf 180 T dan berdasarkan data BWI serta pengumpulan wakaf uang baru mencapai 819,36 miliar.<sup>37</sup>

**B. Hasil Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Irfandi dan Nurul Maisyal, (Al-Muamamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 5 No. 1)	Pendayagunaan zakat untuk penanggulangan pandemi covid-19: perspektif filsafat hukum islam.	penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang mendeskripsikan tentang bagaimana pendayagunaan zakat untuk penanggulangan pandemi covid-19 menurut perspektif hukum islam.	perbedaannya penelitian terdahulu membahas tentang pendayagunaan zakat untuk menaggulangi covid-19 tapi dalam konteks yang lebih umum, sedangkan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti membahas tentang pendayagunaan ZIS yang lebih spesifik karna memiliki study kasus yakni di LAZNAS yatim mandiri cabang Kudus.	persamaannya yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan sama-sama membahas tentang pendayagunaan zakat untuk covid-19.
2	Afifuddin, dkk, (Al-Tafaquh: Journal Of Islamic Law, Volume 1, Nomor 2,	penggunaan dana zakat pada korban covid-19 perspektif maqashid syariah.	penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mendeskripsikan tentang penggunaan	perbedaannya penelitian terdahulu membahas tentang pendayagunaan zakat pada korban covid-	persamaannya sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan sama-sama membahas tentang

<sup>37</sup> Kristian Ardianto,Wamenag Berharap Ziwaf Dimaksimalkan Untuk Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi, Juli, 12, 2021. <https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/2021/07/12/13565221/wamenag-berharap-ziswaf-dimaksimalkan-untuk-bantu-masyarakat-terdampak>

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
	Tahun 2020		dana zakat pada korban covid-19 dalam perspektif maqashid syariah yang memiliki tiga aspek daharuriyah, aspek hajiriyah, dan tahsiniah.	19, pembahasannya lebih bersifat umum karena tidak merujuk kesatu daerah atau satu lembaga, sedangkan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti lebih spesifik, membahas tentang pendayagunaan dan ZIS pada masa pandemi covid-19 dan merujuk ke satu daerah dan satu lembaga.	pendayagunaan zakat untuk korban covid-19.
3	Awang Darmawan dan Rina Dasiana, (Al-Azhar Journal Of Islamic Economics, Volume 3 Nomor 1, Tahun 2021)	Zakat dan pemerataan ekonomi dimasa pandemi covid-19	penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mendeskripsikan tentang peran zakat untuk pemerataan ekonomi pada masa pandemi covid-19.	perbedaannya penelitian terdahulu membahas tentang peran zakat untuk pemerataan ekonomi pada masa pandemi covid-19, sedangkan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti membahas tentang pendayagunaan zakat pada masa pandemi covid-19 di daerah Kudus.	Persamaannya sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan sama-sama membahas tentang peran zakat Pada dampak adanya covid-19.
4	Hijrah Saputra, (Al-Ijtima'i: International Journal Of Govenme	Zakat sebagai sarana bantuan bagi masyarakat berdampak covid-19.	penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mendeskripsikan tentang	Perbedaannya penelitian terdahulu membahas tentang zakat sebagai sarana bantuan bagi masyarakat	Persamaannya sama sama menggunakan penelitian kualitatif dan sama-sama membahas tentang

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
	nt and Social Science, Vol. 5 No. 2, Tahun 2020)		dampak covid-19 bagi masyarakat dan perlunya bantuan untuk warga ditengah pandemi covid-19 dan zakat merupakan salah satu sarana untuk memberikan bantuan bagi msyarakat yang berdampak covid-19.	yang berdampak covid-19 dan tidak memiliki studi kasus di satu tempat atau satu lembaga sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti lebih spesifik karna memiliki studi kasus di satu tempat yakni di Kudus dan memiliki satu lembaga yakni di LAZNAS yatim mandiri cabang Kudus.	pengalokasian dana zakat untuk covid-19.

berdasarkan pengamatan dari beberapa penelitian, terdapat persamaan dan penelitian sebagai berikut:

1. Irfandi dan Nurul Maisyal, Pendayagunaan zakat untuk penanggulangan pandemi covid-19: perspektif filsafat hukum islam. Perbedaannya penelitian terdahulu membahas tentang pendayagunaan zakat untuk penanggulangan covid-19 tapi dalam konteks yang lebih umum, sedangkan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti membahas tentang pendayagunaan danma ZIS yang lebih spesifik karena memiliki studi kasus yakni di LAZNAS yatim mandiri. Persamaannya sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan sama-sama membahas tentang pendayagunaan zakat untuk covid-19.
2. Afifuddin kadir, dkk, penggunaan dana zakat pada korban covid-19 : perspektif maqashid syariah. perbedaannya penelitian terdahulu membahas tentang pendayagunaan untuk korban covid-19 tapi dalam pembahasannya lebih bersifat umum karena tidak merujuk ke satu tempat atau kesatu lembaga, sedangkan penelitian yang penulis teliti lebih spesifik,

membahas tentang pendayagunaan dana ZIS pada masa pandemi covid-19 dan merujuk kesatu daerah dan satu lembaga.

Persamaannya sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan sama-sama membahas tentang pendayagunaan zakat untuk korban covid-19.

3. Awang Darmawan dan Rina Desiana, zakat dan pemerataan ekonomi dimasa pandemi covid-19. Perbedaannya penelitian terdahulu membahas tentang peran zakat untuk pemerataan ekonomi pada masa pandemi covid-19 dan leebih merujuk ke bidang ekonomi, sedangkan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti membahas tentang pendayagunaan zakat pada masa pandemi covid-19 di daerah Kudus dan lebih merujuk ke bidang kesehatan.

Persamaannya sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan sama-sama membahas tentang peran zakat pada dampak adanya covid-19.

4. Hijrah saputra, zakat sebagai sarana bantuan bagi masyarakat berdampak covid-19.perbedaannya penelitian terdahulu membahas tentang zakat sebagai sarana bantuan bagi masyarkat yang berdampak covid-19 dan tidak memiliki studi kasus di satu tempat atau di satu lembaga, sedangkan penelitian yang akan di tulis oleh peneliti lebih spesifik karena memiliki studi kasus yakni pendayagunaan yang dilakukan di LAZNAS Yatim Mandiri Kudus.

Persamaannya sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan sama-sama membahas tentang pengalokasian dana zakat untuk covid -19.

### C. Kerangka Berfikir

Pada dasarnya kerangka berfikir adalah untuk memperjelas akar pemikiran dalam penelitian. LAZ Yatim Mandiri Cabang Kudus merupakan salah satu lembaga Amil Zakat yang memiliki tugas untuk mengelola seluruh dana ZIS (zakat, infaq, sedekah). Kegiatan yang dilakukan oleh LAZ Yatim Mandiri Cabang Kudus adalah menghimpun, mengelola ,dan mendistribusikannya secara optimal. Berikut skema kerangka berfikir:

**Gambar 2.1**  
**Skema Kerangka Berfikir**

